

2026

Layanan Informasi Publik
PT Hutama Karya (Persero)

**Tata Cara Pengaduan
Penyalahgunaan Wewenang
atau Pelanggaran oleh Pihak
yang Mendapatkan Izin atau
Perjanjian Kerja dari BUMN
yang Bersangkutan.**

PT Hutama Karya (Persero)



Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System Policy

PT Hutama Karya (Persero)

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System Policy* PT Hutama Karya (Persero)

Pendahuluan

Introduction

Dalam upaya menjaga dan meningkatkan reputasi PT Hutama Karya (Persero) ("Hutama Karya") sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi dan pengusahaan jalan tol, serta selaras dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, dibutuhkan sarana dan system penanganan pelanggaran yang efektif melalui mekanisme *Whistleblowing System* (WBS).

Hutama Karya telah menyediakan media pelaporan pelanggaran melalui kanal WBS yang telah ditentukan. Inisiatif ini bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, menangani adanya dugaan atau potensi pelanggaran, mendorong kesadaran dan kepedulian seluruh Insan Hutama serta memperkuat integritas dan reputasi Hutama Karya di mata para *stakeholders*.

Maksud dan Tujuan

Purpose and Objectives

Adapun maksud dan tujuan dari WBS *Policy* ini adalah:

1. Mencegah, mendeteksi, dan menangani dugaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Hutama secara cepat dan tepat;
2. Mendorong *awareness* dan kepedulian seluruh Insan Hutama untuk turut serta menjaga integritas, etika, dan tata kelola yang baik di lingkungan unit kerjanya dari potensi penyimpangan atau pelanggaran;
3. Meningkatkan reputasi Hutama Karya di mata *stakeholders*, dengan

In an effort to maintain and improve the reputation of PT Hutama Karya (Persero) ("Hutama Karya") as a State-Owned Enterprise (SOE) engaged in the construction and toll road business, and in line with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, effective facilities and systems are needed to handle violations through the *Whistleblowing System* (WBS) mechanism.

Hutama Karya has provided media for reporting violations through the predetermined WBS channel. This initiative aims to prevent, detect, handle suspected or potential violations, encourage awareness and concern of all Hutama Personnel and strengthen the integrity and reputation of Hutama Karya in the eyes of *stakeholders*.

The purpose and objectives of this WBS *Policy* are:

1. Prevent, detect, and handle allegations or violations committed by Hutama Personnel quickly and appropriately;
2. Encourage *awareness* and concern of all Hutama Personnel to participate in maintaining integrity, ethics, and good governance in their work unit environment from potential deviations or violations;

- menunjukkan komitmen perusahaan terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *zero tolerance* terhadap segala bentuk pelanggaran;
4. Menyediakan sarana pelaporan yang aman, terpercaya, dan independen bagi pelapor untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran tanpa rasa takut akan ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan;
 5. Memperkuat budaya integritas yang selaras dengan *Good Corporate Governance* di seluruh lingkungan Utama Karya.
3. Improving Utama Karya's reputation in the eyes of *stakeholders*, by demonstrating the company's commitment to the principles of transparency, accountability, and *zero tolerance* for all forms of violations;
 4. Provide a safe, reliable, and independent reporting facility for whistleblowers to disclose alleged violations without fear of threats, intimidation, or retaliation;
 5. Strengthening a culture of integrity that is in line with *Good Corporate Governance* throughout Utama Karya's environment.

Pengelolaan WBS

WBS Management

Organ pengelola WBS terdiri dari 3 (tiga), yakni:

- a. Dewan Pengarah WBS
Memiliki tugas dan wewenang penting dalam sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas keseluruhan sistem, serta memastikan penyelenggaraannya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Pengarah juga bertanggung jawab untuk memberikan arahan atau rekomendasi atas laporan dugaan pelanggaran, menetapkan tindakan yang perlu diambil, dan memastikan bahwa setiap laporan telah ditindaklanjuti secara tepat. Guna mendukung keberlanjutan sistem ini, Dewan Pengarah turut mendorong pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan agar pemahaman dan partisipasi seluruh pihak terhadap mekanisme WBS semakin meningkat.

The WBS management organ consists of 3 (three), namely:

- a. WBS Board of Directors
Have important duties and authorities in the *whistleblowing system*, which includes monitoring and evaluating the effectiveness of the overall system, as well as ensuring that its implementation runs in accordance with the goals that have been set. In addition, the Steering Board is also responsible for providing direction or recommendations on reports of alleged violations, establishing actions that need to be taken, and ensuring that each report has been appropriately followed up. In order to support the sustainability of this system, the Steering Board also encourages the implementation of socialization in a sustainable manner so that the understanding and participation of all parties in the WBS mechanism increases.

b. Tim Pelaksana

Memiliki peran operasional yang krusial, yaitu menerima setiap laporan dugaan pelanggaran yang masuk melalui media WBS, melakukan verifikasi awal atas kebenaran dan kelengkapan laporan tersebut, serta melaksanakan telaah atau analisis secara mendalam terhadap isi laporan. Selanjutnya, hasil dari proses analisis tersebut disusun dalam bentuk berita acara dan dilaporkan kepada Dewan Pengarah sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan tindak lanjut yang diperlukan.

c. Tim Investigasi

Memiliki tugas dan tanggung jawab utama dalam menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran, yakni dengan melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis terhadap berbagai bukti yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor. Berdasarkan hasil investigasi tersebut, Tim Investigasi kemudian menyusun laporan hasil audit investigasi secara komprehensif sebagai dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

b. Implementation Team

It has a crucial operational role, namely receiving every report of alleged violations that come in through the WBS media, conducting initial verification of the truth and completeness of the report, and carrying out an in-depth review or analysis of the content of the report. Furthermore, the results of the analysis process are prepared in the form of minutes and reported to the Steering Board as a basis for consideration for decision-making and necessary follow-up.

c. Investigative Team

Has the main duties and responsibilities in following up on reports of alleged violations, namely by collecting, examining, and analyzing various evidence related to alleged violations committed by the Reported Party. Based on the results of the investigation, the Investigation Team then compiled a comprehensive report on the results of the investigation audit as a basis for further decision-making by the authorities.

Prosedur Penyampaian Laporan/Aduan Dugaan Pelanggaran

Procedure for Submitting Reports/Complaints of Alleged Violations

Pelapor dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Utama secara tertulis kepada Tim Pengelola WBS PT Utama Karya (Persero) di alamat Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, Jakarta Timur 13340. Selain itu, laporan juga dapat disampaikan melalui berbagai saluran resmi yang telah disediakan oleh Perusahaan, yakni melalui:

a. telepon (021) 8196107

b. email wbs@hutamakarya.com

The complainant can submit a report of alleged violations committed by Utama personnel in writing to the WBS Management Team of PT Utama Karya (Persero) at the address Jl. Letjen MT Haryono Kav. 8, Cawang, East Jakarta 13340. In addition, reports can also be submitted through various official channels that have been provided by the Company, namely through:

a. Phone (021) 8196107

b. E-mail wbs@hutamakarya.com

c. laman
<https://wbs.hutamakarya.com>

d. QR Code:



website c. [Website](https://wbs.hutamakarya.com)

<https://wbs.hutamakarya.com>

d. Powered by E-Mail



Perlindungan

Protection

Sebagai wujud komitmen Utama Karya untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, Utama Karya memberikan perlindungan berupa:

- Perlindungan kepada pelapor** berupa kerahasiaan identitas, bahwa hanya Tim Pengelola WBS yang mengetahui identitas dan isi laporan/aduan yang disampaikan serta perlindungan dari tindakan pembalasan;
- Perlindungan karir** yang meliputi aspek mutasi, demosi, promosi, PHK, penilaian kinerja, dan catatan personal;
- Perlindungan kepada terlapor berupa kerahasiaan identitas dari pihak yang tidak berkepentingan;
- Perlindungan kepada Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi** berupa perlindungan atas segala bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama menjalankan tugas atas laporan/aduan WBS.

As a form of Utama Karya's commitment to maintain the confidentiality of reporting data, Utama Karya provides protection in the form of:

- Protection to the complainant** in the form of identity confidentiality, that only the WBS Management Team knows the identity and content of the report/complaint submitted as well as protection from retaliatory actions;
- Career protection** which includes aspects of mutation, demotion, promotion, layoffs, performance appraisals, and personal records;
- Protection to the reported party in the form of identity confidentiality from non-interested parties;
- Protection to the WBS Management Team and the Investigation Team** in the form of protection against all forms of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party while carrying out their duties on WBS reports/complaints.

Jenis Dugaan Pelanggaran yang dapat Disampaikan

Types of Alleged Violations that can be Submitted

Jenis dugaan pelanggaran yang dapat ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola WBS adalah tindakan yang dilakukan oleh Insan Utama yang dapat merugikan Perusahaan. Baik yang bersifat fraud dan non fraud, yang meliputi:

- Fraud**
 - Korupsi, meliputi:
 - Kerugian keuangan negara;

The type of alleged violation that can be followed up by the WBS Management Team is an action taken by Utama Personnel that can harm the Company. Both fraudulent and non-fraudulent, which include:

- Fraud**
 - Corruption, including:
 - State financial losses;

- b) Penyuapan;
- c) Penggelapan dalam jabatan;
- d) Pemerasan;
- e) Perbuatan curang;
- f) Benturan kepentingan yang merugikan Perusahaan dan/atau pihak lain; dan/atau;
- g) Gratifikasi ilegal.
- 2. Penyalahgunaan aset Perusahaan:
 - a) Penyalahgunaan uang tunai;
 - b) Penyalahgunaan persediaan; dan/atau
 - c) Penyalahgunaan aset lainnya.
- 3. Kecurangan laporan keuangan:
 - a) Melebihkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; dan/atau
 - b) Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapat bersih.
- 4. Pencucian uang dan/atau pendanaan kegiatan terorisme:
 - a) Menggunakan atau menyembunyikan dana hasil kejahatan untuk menyamarkan asal-usulnya;
 - b) Memfasilitasi atau mengalirkan dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan terorisme; dan/atau
 - c) Menghindari atau menghalangi pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
- 5. Penipuan;
- 6. Pembocoran informasi rahasia; dan
- 7. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. Non-Fraud

- 1. Tindakan yang dapat menurunkan reputasi dan/atau nama baik Perusahaan;
- 2. Perbuatan asusila di dalam dan di luar Perusahaan;
- 3. Pelecehan;
- 4. Penggunaan narkoba;

- b) Bribery;
- c) Embezzlement in office;
- d) Extortion;
- e) Fraudulent acts;
- f) Conflict of interest that is detrimental to the Company and/or other parties; and/or;
- g) Gratuities are illegal.
- 2. Misuse of the Company's assets:
 - a) Misuse of cash;
 - b) Abuse of preparations; and/or
 - c) Misuse of other assets.
- 3. Financial statement fraud:
 - a) Excess net worth and/or net income; and/or
 - b) Reduced net worth and/or net opinion.
- 4. Money laundering and/or financing of terrorism activities:
 - a) Using or concealing proceeds of crime to disguise its origins;
 - b) Facilitating or disbursing funds for activities related to terrorism; and/or
 - c) Avoiding or obstructing the reporting of suspicious financial transactions.
- 5. Deceit;
- 6. Leakage of confidential information; and
- 7. Other actions that can be equated with *fraud* according to the provisions of the law.

b. Non-Fraud

- 1. Actions that may degrade the Company's reputation and/or good name;
- 2. Immoral acts inside and outside the Company;
- 3. Abuse;
- 4. Drug use;

-
5. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang;
 6. Penyimpangan prosedur.

5. Engaging in prohibited community activities;
6. Procedural irregularities.